



BUPATI GAYO LUES

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER PERIKANAN SUNGAI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai merupakan anugerah Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa melalui pemanfaatan secara bijaksana, bertanggungjawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumber daya sungai dan Perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues Tentang Pengelolaan Sumber Perikanan Sungai;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Periklanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3647)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES**

dan
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

**QANUN TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
PERIKANAN SUNGAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Qanun ini, yang dimaksud dengan: Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat dengan Peraturan Pemerintah dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Sekda Kabupaten Gayo Lues adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten.
6. Perikanan Sungai adalah wilayah usaha untuk memanfaatkan sumberdaya sungai.
7. Sumber daya sungai adalah segala unsur sungai yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mencakup sumber daya manusia, sumber daya hayati sungai, sumber daya nonhayati lainnya.
8. Perikanan sungai adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati sungai.
9. Sumber daya ikan adalah sembedaya hayati sungai mencakup segala jenis ikan dan tumbuhan serta makhluk hidup lainnya.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di sungai yang dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem.
11. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan dan/atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
12. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

a. pembudidayaan ikan adalah kegiatan memelihara, besarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanennya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan wimban, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan bersial.

binan usaha perikanan adalah jenis-jenis perijinan yang harus memiliki oleh perorangan/badan hukum untuk dapat melakukan atan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan, pengolahan ikan, dan perdagangan ikan.

inin pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan sungai ah jenis-jenis perijinan yang harus dimiliki oleh perorangan /atau badan hukum yang dapat melakukan pemanfaatan ber daya dan jasa lingkungan sungai.

ilah yang boleh ditangkap adalah optimum jumlah ikan dan ing-masing jenis atau kelompok kelompok jenis yang boleh ngkap setiap tahun, dan/atau selama masa lainnya yang ngkin ditentukan, untuk kegiatan penangkapan ikan.

hlah usaha penangkapan Ikan adalah jumlah optimum angkapan ikan beserta tipe dan ukuran serta alat tangkap metodenya yang diizinkan untuk beroperasi menangkap s-jenis ikan atau kelompok-kelompok jenis ikan tertentu di ggal.

ayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan angkapan ikan.

nbudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya akukan kegiatan budidaya ikan, baik di perairan tawar, payauupun di danau.

ngelolaan perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi lai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, nsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan elementasinya (dengan *enfor cement* jika diperlukan), dalam aya menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian uan pengelolaan.

BAB II YURISDIKSI SUNGAI

Pasal 2

(1) Sungai yang terdapat dalam wilayah administratif Kabupaten sebanyak 141 Sungai yang dihitung berdasarkan manfaat.

(2) Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 3

(1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan manajemen sumber daya sungai dan perikanan di wilayahnya;
- b. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- c. penegakan hukum daerah dalam bidang pengelolaan sumber daya sungai dan perikanan;
- d. memberikan izin usaha perikanan dan penangkapan ikan yang berkaitan dengan pemanfaatan;
- e. pengutipan retribusi badan usaha, kelompok atau masyarakat atau individu yang memanfaatkan sumber daya sungai dan jasa Sungai;

Pasal 5

Penetapan batas wilayah sungai yang menjadi yurisdiksi Daerah Kabupaten dengan kabupaten lain diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Bupati.

BAB III

PENATAAN RUANG SUNGAI

Pasal 6

Daerah Kabupaten berwenang melakukan urusan dan penetapan tata ruang sungai.

dan penetapan tata ruang sungai dilakukan arkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

anaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) at (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN SUNGAI

Pasal 7

manfaat sungai yang terdapat di wilayah Kecamatan oleh orang, kelompok orang, dan/atau badan usaha arkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah aten.

isme dan tata cara pemanfaatan sumber daya dan jasa- ingkungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

orang dan/atau badan hukum yang melakukan usahanya n sungai di dalam wilayah kecamatan dikenakan retribusi atau pungutan.

utan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur melalui usan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 8

n pengelolaan di bidang Perikanan, Pemerintah Daerah paten mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang: at-alat penangkap ikan;

- b. persyaratan, teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh penangkap ikan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan;
- c. jumlah, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap; daerah, jalur dan waktu musim penangkapan;
- d. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- e. penebaran ikan jenis baru;
- f. pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- g. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
- h. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan.

(2) Usaha perikanan di wilayah Kabupaten hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia dan/atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten.

Pasal 9

(1) Setiap orang atau sekelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.

(2) Penangkap Ikan tradisional dan pembudi daya ikan berskala kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

(3) Pelaksanaan ketentuan perolehan izin usaha perikanan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Perikanan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1) Pembinaan sumber daya Sungai dan perikanan dalam wilayah Kabupaten ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama masyarakat kabupaten.

untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan sumber daya sungai dan perikanan dengan melestarikan sumber daya Sungai dan perikanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kabupaten.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan dokumentasi mengenai data sumber daya Sungai dan perikanan guna menunjang pengelolaan sumber daya Sungai dan perikanan yang bermanfaat.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten membina dan mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Sungai dan perikanan.

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swasta nasional, internasional dan/atau lembaga asing serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan, latihan, bimbingan dan bimbingan dalam bidang sungai dan perikanan serta melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya sungai dan perikanan.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten mendorong, menggerakkan, membantu, memberdayakan dan melindungi usaha perikanan tradisional dan melindungi pembudidaya ikan berskala kecil, terutama melalui organisasi, lembaga adat, dan bentuk pemberdayaan ekonomi lainnya.

Pasal 15...../83

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten membangun dan membina prasarana perikanan.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan memberikan akses terciptanya kelancaran tata niaga perikanan serta meningkatkan kualitas hasil sungai dan perikanan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui instansi teknis berkewajiban untuk memilihara sungai yang baik dan benar serta berperan aktif memberikan motivasi kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah kabupaten melalui instansi teknis mengupayakan tersedianya bibit ikan yang layak di masing-masing sungai.
- (3) Pemerintah kabupaten melalui instansi terkait harus berperan aktif dalam memprogramkan kegiatan pengembangan bidang perikanan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.
- (4) Pemerintah kabupaten melalui instansi terkait berkewajiban untuk melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang dapat merugikan daerah.
- (5) Setiap Penangkap ikan berkewajiban melakukan pemeliharaan sungai dengan merawat dan menjaga flora dan fauna sungai agar tidak mengganggu ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- (6) Setiap Penangkap ikan diwajibkan melaksanakan penangkapan sistim pilih.

(7) Setiap...../84

Penangkap ikan diwajibkan memakai jala dan pancing.
 Penangkap ikan yang tidak melaksanakan kewajiban
 aimana dimaksud dalam Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7)
 akan sanksi.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 17

Penangkap ikan, dilarang melepaskan obat-obatan yang
 mematikan ikan.

Penangkap ikan, dilarang mengebom, Meracun dan strum
 sejenisnya.

Penangkap ikan yang melanggar ketentuan Ayat (1)
 akan sanksi berupa teguran dan seterusnya melaporkan
 pihak yang berwenang oleh tim penertiban dibawah
 inasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah
 Kabupaten Gayo Lues dengan membuat berita acara
 ngkapan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

rintah Kabupaten berkewajiban melakukan pengawasan
 pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya sungai
 perikanan di wilayah kabupaten.
 k menjamin terselenggaranya Pengawasan dan
 endalian Sumber Daya Sungai dan Perikanan sebagaimana
 ksudi dalam Ayat (1) di atas, Pemerintah Kabupaten dapat
 bentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian dengan
 batkam partisipasi masyarakat.
 bentukan Tim Pengawas dan Pengendalian sebagaimana
 ksudi dalam Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau pemilik badan hukum
 yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Qanun ini
 diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan
 Undang-undang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah
 pelanggaran.
- (3) Akibat kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang
 menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat wajib
 memberikan kompensasi.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Aparatur Penegak Hukum yang berwenang
 melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana
 sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dilakukan oleh pihak
 yang berwenang untuk itu yang ditunjuk sesuai dengan
 peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, oleh Para Pejabat
 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini mempunyai
 wenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
 adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan penyidikan ditempat kejadian dan melakukan
 pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
 pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pernyataan benda atau Surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan
 dengan pemeriksaan;

- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai knis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren

pada tanggal, 19 November 2012 M
5 Muharram 1434 H

BUPATI GAYO LUES,

ttd

H. IBNU HASIM

Diundangkan...../87

Diundangkan di Blangkejeren

pada tanggal, 19 November 2012 M
5 Muharram 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

Ttd

H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2012 NOMOR 51

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab Gayo Lues

ttd

MUSLIM, SE, MAP

Pembina Tk.I/ 19640902 198503 1 003